



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 61 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahunsekali;
- b. bahwa sehubungan perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dipandang perlu merevisi Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Tarif Pelayanan Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan :

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1.	Perumahan: a. Perumahan Kelas A/Kelas I Jl. Protokol sebesar b. Perumahan Kelas B/Kelas II dan III Jl. Protokol sebesar c. Perumahan Kelas C/Kelas IV Jl. Penghubung sebesar	Rp.10.000/bln Rp.5.000/bln Rp.3.000/bln
2.	Pedagang Komersial: a. Kios Kategori I b. Kios Kategori II c. Los d. Toko Swalayan, Ruko, dan Grosir/unit e. Pasar buah f. Kios Darurat/Sementara: - Pangan, sayuran, alat-alat rumah tangga, alat tulis, Makanan-makanan sejenis lainnya	Rp.2.500/hr Rp.2.500/hr Rp.2.500/hr Rp.2.500/hr Rp.2.500/hr Rp.1.500/hr

1	2	3
	g. Pelataran Pasar dan Badan Jalan : - Sayur-mayur, Kelontong, Mainananak-anak dan sejenis h. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas i. Pedagang rokok, jamu di tepi jalan/kaki lima	Rp.1.500/hr Rp.1.500/hr Rp.1.500/hr
3.	Hotel/Losmen : a. Hotel Berbintang b. Hotel Melati c. Losmen	Rp. 250.000/bln Rp.150.000/bln Rp.100.000/bln
4.	Rumah Makan/Restoran/Warung : a. Rumah makan/Restoran b. Warung/Kedai Nasi	Rp.100.000/bln Rp. 20.000/bln
5.	Perusahaan/Pabrik/Industri : a. Luas 0 s.d. 5.000 m ² b. Luas 5.000 m ² s.d. 15.000 m ² c. Luas 15.000 m ² s.d. 25.000 m ² d. Luas 25.000 m ² s.d. ke atas e. Penggilingan Padi	Rp.100.000/bln Rp.150.000/bln Rp.250.000 bln Rp.300.000/bln Rp.50.000/bln
6.	Usaha Tontonan Hiburan/Reklame/Rekreasi dan-TTU : a. Bioskop/Tontonan Hiburan c. Billyard d. Salon Kecantikan e. Terminal bus f. Rekreasi	Rp.100.000/bln Rp.50.000/bln Rp.20.000/bln Rp.100.000/bln Rp.500.000/bln
7.	Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain : a. Bengkel Mobil/Show Room b. Bengkel Sepeda Motor c. Gudang d. Garasi/Parkir MPU, Bus, Truk	Rp.50.000/bln Rp.20.000/bln Rp.25.000/bln Rp.25.000/bln
8.	Perkantoran : a. Pemerintah b. Non pemerintah/swasta	Rp.50.000/bln Rp.50.000/bln
9.	Rumah Sakit a. Rumah Sakit Pemerintah b. Rumah Sakit Swasta c. Balai Pengobatan	Rp.100.000/bln Rp.100.000/bln Rp.25.000/bln
10.	Besarnya tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan khusus membuang secara langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) selain dari Transfer Depo Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Pasar	Rp.25.000/bln

(2) Kelas perumahan dan kategori kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Pemakaian: a. Los b. Kios	Rp.2.500/m ² /bulan Rp.3.000/m ² /bulan
2.	Pedagang Komersil: a. Pasar buah. b. Kios darurat/sementara: - Pangan, sayuran, alat tulis rumah tangga, makan-makanan dan sejenisnya. c. Pelataran pasar dan Badan jalan: - Sayur-mayur, kelontong mainan anak-anak, dan sejenisnya. d. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas, dan sejenis Lainnya. e. Pedagang rokok, jamu di tepi jalan umum/kaki lima, dan sejenis. f. Kereta sorong, meja, dan sejenisnya.	Rp.1.500/hari Rp.1.500/hari Rp.1.500/hari Rp.1.500/hari Rp.1.500/hari Rp.1.500/hari
3.	Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC dalam lokasi pasar sebagai berikut : a. Mandi. b. Buang air besar/kecil	Rp.2.500/hari Rp.2.500/hari

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 22 Nopember 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 22 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 184

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19661015 199503 2 002